



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 158 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36 Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 02/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi DKI Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
15. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
16. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2014 tentang Jam Masuk Sekolah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 297 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
19. Peraturan Gubernur Nomor 330 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri;
20. Peraturan Gubernur Nomor 331 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri;
21. Peraturan Gubernur Nomor 333 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri;
22. Peraturan Gubernur Nomor 346 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Dasar Negeri;
23. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2016/2017.
- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2016/2017, yang selanjutnya disebut Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Negeri Tahun Pelajaran 2016/2017 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SOPAN ADRIANTO
NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi
15. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu
16. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 158 Tahun 2016
Tanggal 16 Februari 2016

PENYELENGGARA PPDB

- A. Penyelenggara PPDB terdiri atas :
1. Penyelenggara PPDB Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
 2. Penyelenggara PPDB Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi/Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu.
 3. Penyelenggara PPDB Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan.
 4. Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- B. Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara PPDB :
1. Tingkat Provinsi
 - a. menyiapkan Petunjuk Teknis PPDB;
 - b. mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada sekolah dan masyarakat;
 - c. melaksanakan sistem PPDB Real Time Online;
 - d. melayani sekolah dan masyarakat dengan membentuk Posko Pelayanan;
 - e. membentuk tim verifikasi calon peserta didik baru berprestasi;
 - f. mengendalikan, memonitor pelaksanaan, evaluasi, dan laporan; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan.
 2. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi
 - a. mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada sekolah dan masyarakat.
 - b. membuka Posko Layanan Prapendaftaran di sekolah yang ditunjuk;
 - c. membuka Posko;
 - d. melayani sekolah dan masyarakat setelah pengumuman hasil seleksi dengan membentuk Posko Pelayanan;
 - e. mengendalikan dan memonitor pelaksanaan;
 - f. melakukan evaluasi;
 - g. menyusun laporan;
 - h. menyelesaikan masalah; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan.
 3. Tingkat Kecamatan
 - a. mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada sekolah dan masyarakat.
 - b. melayani sekolah dan masyarakat dengan membentuk Posko Pelayanan;
 - c. mengendalikan dan memonitor pelaksanaan;
 - d. melakukan evaluasi;
 - e. menyusun laporan;
 - f. menyelesaikan masalah; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan.
 4. Tingkat Satuan Pendidikan
 - a. mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada peserta didik dan masyarakat;
 - b. membentuk panitia PPDB yang diketuai oleh pendidik/tenaga kependidikan berstatus PNS di tingkat sekolah.

- c. Satuan Pendidikan yang ditunjuk melayani prapendaftaran, berkewajiban :
 - 1) Membuka loket dan menyiapkan operator layanan prapendaftaran;
 - 2) Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan prapendaftaran;
 - 3) membantu calon peserta didik/orang tua/wali dalam melakukan pengajuan prapendaftaran;
 - 4) mencatat dan memberikan tanda bukti verifikasi prapendaftaran
 - d. Satuan Pendidikan wajib menyediakan layanan PPDB online, dengan menyediakan :
 - 1) operator PPDB;
 - 2) sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB;
 - 3) ruang untuk melayani calon peserta didik baru dalam pelaksanaan PPDB.
 - e. membantu mengarahkan calon peserta didik baru yang ingin mendaftar dan mengganti pilihan sekolah pada sistem PPDB online;
 - f. operator PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dilarang :
 - 1) mengganti pilihan sekolah / jurusan / paket keahlian yang dipilih oleh calon peserta didik baru dengan menggunakan hak akses yang dimiliki;
 - 2) melakukan tindakan - tindakan yang dapat merugikan calon peserta didik baru / orang tua / wali dalam pelaksanaan PPDB.
 - g. menerima pendaftaran dan memverifikasi berkas calon peserta didik dari jalur prestasi dan inklusi;
 - h. mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima dan yang tidak diterima sesuai dengan jadwal;
 - i. menerima berkas lapor diri dan menginput secara online;
 - j. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
 - k. mencatat dan memberikan tanda bukti yang diperlukan dalam pelaksanaan PPDB online; dan
 - l. membuat laporan.
- C. Susunan Organisasi Panitia PPDB sebagaimana tercantum pada lampiran XVII Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SOPAN ADRIANTO
NIP 196211071996031001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 158 Tahun 2016
Tanggal 16 Februari 2016

RASIO KELAS

Rasio kelas maksimal pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. TK 25 peserta didik;
2. TKLB 5 peserta didik;
3. SD 32 peserta didik;
4. SDLB 5 peserta didik;
5. SMP 36 peserta didik;
6. SMPLB 8 peserta didik;
7. SMA 36 peserta didik;
8. SMA Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin 20 peserta didik;
9. SMALB 8 peserta didik;
10. SMK Bidang Studi Keahlian:
 - a. Teknologi dan Rekayasa 32 peserta didik;
 - b. Teknologi Informasi dan Komunikasi 32 peserta didik;
 - c. Bisnis dan Manajemen 36 peserta didik;
 - d. Seni, Kerajinan dan Pariwisata 32 peserta didik;
 - e. Kesehatan 32 peserta didik;
11. Pendidikan Inklusif dengan jumlah maksimal 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SOPAN ADRIANTO
NIP 196211071996031001

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 158 Tahun 2016 Tanggal 16 Februari 2016

MEKANISME PPDB ONLINE

A. PRAPENDAFTARAN

1. Pra pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik baru yang melakukan prapendaftaran, adalah:
 - 1) calon peserta didik baru bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta dan di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) :
 - i. bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - ii. lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2015/2016;
 - iii. lulusan Pendidikan Kesetaraan paket A dan B.
 - 2) bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah asing, melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengikuti seleksi penyetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan pada tanggal 3 dan 4 Juni 2016;
 - b. Prapendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik baru/orang tua/wali untuk memasukan data calon peserta didik baru kedalam database Sistem PPDB Online pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;
 - c. Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak melakukan prapendaftaran tidak dapat mengikuti PPDB.
2. Pelaksanaan Prapendaftaran
 - a. Calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah penyelenggara layanan prapendaftaran pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan membawa berkas persyaratan prapendaftaran, yaitu :
 - 1) Fotokopi SHUN/SKHUN/DNUN Paket A/B/SKYBS dari satuan pendidikan yang menyatakan kelulusan, dengan memperlihatkan dokumen asli;
 - 2) fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli;
 - b. Panitia prapendaftaran :
 - 1) menyiapkan ruangan dan komputer yang dapat digunakan untuk layanan prapendaftaran *online* di sekolah;
 - 2) membantu calon peserta didik baru/orang tua/wali melakukan prapendaftaran *online* di sekolah;
 - 3) mencetak tanda bukti prapendaftaran dan memverifikasinya dan selanjutnya ditandatangani calon peserta didik baru/orang tua/wali;
 - 4) menandatangani dan menstempel tanda bukti prapendaftaran sebagaimana dimaksud angka 3) untuk diberikan kepada calon peserta didik baru.
 - 5) tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 4) memuat informasi nomor pengganti peserta Ujian Nasional, yang akan digunakan untuk pendaftaran;
 - c. Calon peserta didik baru menyimpan tanda bukti pengajuan prapendaftaran.

3. Lokasi Layanan Prapendaftaran

a. Lokasi layanan prapendaftaran PPDB SMP :

No	Wilayah	Lokasi	Alamat
1	Jakarta Pusat	SMPN 1	Jln. Raya Cikini Raya No 87, Menteng Telp. 021-31922417
		SMPN 216	Jln. Salemba Raya No. 18, Senen Telp. 021-31931857
2	Jakarta Utara	SMPN 34	Jln. Pademangan Timur VII, Pademangan Telp. 021-64716137
		SMPN 30	Jln. Anggrek No. 4, Koja Telp. 021-43931669
3	Jakarta Barat	SMPN 45	Jln. Utama Raya No. 45, Cengkareng Telp 021-6191705
		SMPN 225	Jln. Warung Gantung Kp. Kojan, Kalideres Telp. 021-5409941
		SMPN 215	Jln. Melati, Taman Meruya Ilir Blok Tm, Telp. 021-5850391
4	Jakarta Selatan	SMPN 177	Jln. Raya Kodam Bintaro, Pesanggrahan Telp. 021-7355975
		SMPN 11	Jln. Kerinci VII Blok E, Kebayoran Baru Telp. 021-7221665
		SMPN 41	Jln. Harsono RM, Ragunan, Pasar Minggu Telp. 021-7814294
5	Jakarta Timur	SMPN 92	Jln. Perhubungan XII, Pulogadung Telp. 021- 4713051
		SMPN 255	Jln. Radin Inten II, Duren Sawit Telp. 021-8601993
		SMPN 103	Jln. RA. Fadilah Kopassus, Pasar Rebo Telp. 021-8400005
		SMPN 81	Jln. Monumen Pancasila, Cipayung Telp. 021-8408656

b. Lokasi layanan pra pendaftaran PPDB SMA/SMK, untuk calon peserta didik baru sebelum tahun pelajaran 2015/2016 dan lulusan pendidikan kesetaraan paket B asal Provinsi DKI Jakarta

No	Wilayah	Lokasi	Alamat
1	Jakarta Pusat	SMAN 1	Jln. Budi Utomo No. 7, Sawah Besar Telp. 021-3865001
		SMAN 30	Jln. Achmad Yani, Cempaka Putih Telp. 021-4244015
2	Jakarta Utara	SMAN 13	Jln. Seroja No. 1, Koja Telp. 021-4303676
		SMAN 40	Jln. Budi Mulia Raya Pademangan Telp. 021-6402464
3	Jakarta Barat	SMKN 42	Jln. Kamal Raya No 2, Cengkareng Telp. 021-6190365
		SMAN 78	Jln. Bhakti IV/1 Komplek Pajak, Palmerah Telp. 021-5327115
4	Jakarta Selatan	SMAN 70	Jln. Bulungan Blok C Kebayoran Baru Telp. 021-7222667
		SMKN 20	Jln. Melati No 24, Cilandak Telp. 021-7694223
5	Jakarta Timur	SMKN 26	Jl. Balai Pustaka Baru I Rawamangun Telp.021-4720310
		SMAN 81	Jln. Kartika Eka Paksi Komp Makasar Telp. 021-8629940

- c. Lokasi layanan pra pendaftaran PPDB SMA/SMK, untuk calon peserta didik baru yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta, sekolah asing dan sekolah Indonesia di luar negeri :

No	Wilayah	Lokasi	Alamat	Asal Sekolah Calon Peserta
1	Jakarta Pusat	SMAN 68	Jln. Salemba Raya No 18, Telp. 021-3142929	Dari Luar DKI Jakarta (selain Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor), Sekolah Indonesia di luar negeri dan Sekolah Asing
2	Jakarta Utara	SMAN 13	Jln. Seroja Kojja No. 1 ,Telp. 021-4303676	Dari Bekasi
3	Jakarta Barat	SMAN 33	Jln. Kamal Raya Cengkareng Telp. 021-6191043	Dari Tangerang
4	Jakarta Selatan	SMAN 38	Jln. Raya Depok Lenteng Agung Telp. 021-7270865	Dari Depok dan Bogor
		SMAN 28	Jln. Raya Ragunan Pasar Minggu	Dari Depok dan Bogor
		SMAN 90	Jln. Sabar Pesanggrahan, Telp. 021-7341557	Dari Tangerang
5	Jakarta Timur	SMAN 54	Komp. Pendidikan Rawa Bunga Kampung Melayu , Telp. 021-8194271	Dari Bekasi
		SMAN 99	Jln.Raya Bogor Telp. 021-8700979	Dari Depok dan Bogor
		SMAN 39	Jln. RA. Fadillah, Pasar Rebo Telp 021-8400278	Dari Depok dan Bogor

4. Jadwal Prapendaftaran :

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Prapendaftaran SMP	22 - 24 Juni 2016	08.00 – 15.00	di sekolah penyelenggara
2	Prapendaftaran SMA dan SMK	13 - 15 Juni 2016	08.00 – 15.00	di sekolah penyelenggara

B. PENDAFTARAN

1. Jadwal Pendaftaran

Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelayanan online/di website :

- 1) Layanan sistem informasi dilaksanakan secara 24 jam nonstop;
- 2) Pelayanan keluhan yang disampaikan melalui layanan keluhan online oleh calon peserta didik/orang tua/wali/masyarakat akan di tanggapi pada :
 - hari : Senin s.d Sabtu
 - pukul : 08.00 WIB - 16.00 WIB

b. Pelayanan di loket sekolah penyelenggara :

- 1) Pelayanan dilakukan pada :
 - hari : Senin s.d Sabtu
 - pukul : 08.00 WIB - 16.00 WIB
- 2) Pelayanan di sekolah penyelenggara tidak dilakukan selama hari Minggu dan hari Libur Nasional;

c. Jadwal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut :

1) Jadwal pelaksanaan PPDB pada SD

a) PPDB Tahap Pertama Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	30 Mei – 2 Juni 2016	Khusus tgl. 2 Juni 2016, s.d. pukul 14.00	Online/sekolah penyelenggara
2	Verifikasi berkas persyaratan	30 Mei – 2 Juni 2016	Khusus tgl. 2 Juni 2016, s.d. pukul 14.00	sekolah penyelenggara
3	Proses seleksi	30 Mei – 2 Juni 2016		Online
4	Pengumuman	2 Juni 2016	16.00	Online / sekolah tujuan
5	Lapor diri	3 – 4 Juni 2016	08.00 – 14.00	di sekolah tujuan

b) Tahap Kedua Jalur Lokal

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	6 - 8 Juni 2016	Khusus tgl. 8 Juni 2016, s.d. pukul 14.00	Online/sekolah penyelenggara
2	Verifikasi berkas persyaratan bagi calon peserta didik baru yang langsung mengikuti tahap Kedua Jalur Lokal	6 - 8 Juni 2016	Khusus tgl. 8 Juni 2016, s.d. pukul 14.00	sekolah penyelenggara
3	Proses seleksi	6 - 8 Juni 2016		Online
4	Pengumuman	8 Juni 2016	16.00	Online / sekolah tujuan
5	Lapor diri	9 – 10 Juni 2016	08.00-14.00	di sekolah tujuan
6	Pengumuman tempat kosong	10 Juni 2016	16.00	online / sekolah penyelenggara

c) PPDB Tahap Ketiga

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	11 – 13 Juni 2016	Khusus tgl. 13 Juni 2016, s.d. pukul 14.00	Online/sekolah penyelenggara
2	Verifikasi berkas persyaratan	11 – 13 Juni 2016	Khusus tgl. 13 Juni 2016, s.d. pukul 14.00	
3	Proses seleksi	11 – 13 Juni 2016		Online
4	Pengumuman	13 Juni 2016	16.00	Online / sekolah tujuan
5	Lapor diri	14 Juni 2016	08.00 – 14.00	di sekolah tujuan

2) Jadwal pelaksanaan PPDB SMP

a) PPDB Tahap Pertama Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	24 - 27 Juni 2016	Khusus tgl. 27 Juni 2016, s.d. pukul 14.00	Online/sekolah penyelenggara
2	Verifikasi berkas persyaratan	24 - 27 Juni 2016	Khusus tgl. 27 Juni 2016, s.d. pukul 14.00	sekolah penyelenggara
3	Proses seleksi	24 - 27 Juni 2016		Online
4	Pengumuman	27 Juni 2016	16.00	Online / sekolah tujuan
5	Lapor diri	28 – 29 Juni 2016	08.00 – 14.00	di sekolah tujuan

b) PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	30 Juni, 1 - 2 Juli 2016	Khusus tgl. 2 Juli 2016, s.d. pukul 14.00	Online/sekolah penyelenggara
2	Verifikasi berkas persyaratan bagi calon peserta didik baru yang langsung mengikuti tahap Kedua Jalur Lokal	30 Juni, 1 - 2 Juli 2016	Khusus tgl. 2 Juli 2016, s.d. pukul 14.00	sekolah penyelenggara
3	Proses seleksi	30 Juni, 1 - 2 Juli 2016		Online
4	Pengumuman	2 Juli 2016	16.00	Online / sekolah tujuan
5	Lapor diri	11 - 12 Juli 2016	08.00–14.00	di sekolah tujuan
6	Pengumuman tempat kosong	12 Juli 2016	16.00	online / sekolah penyelenggara

c) PPDB Tahap Ketiga

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	13 – 14 Juli 2016	Khusus tgl. 14 Juli 2016, s.d. pukul 14.00	Online/sekolah penyelenggara
2	Verifikasi berkas persyaratan	13 – 14 Juli 2016	Khusus tgl. 14 Juli 2016, s.d. pukul 14.00	
3	Proses seleksi	13 – 14 Juli 2016		Online
4	Pengumuman	14 Juli 2016	16.00	Online / sekolah tujuan
5	Lapor diri	15 - 16 Juli 2016	08.00 – 14.00	di sekolah tujuan

3) Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMP Terbuka
Pelaksanaan pendaftaran SMP Terbuka dari tanggal, 21 s.d. 29 Juli 2016 di Sekolah Penyelenggara SMP Terbuka.

4) Jadwal pelaksanaan PPDB SMA dan SMK

a) PPDB Tahap Pertama Jalur Umum

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	15 - 17 Juni 2016	Khusus tgl. 17 Juni 2016, s.d. pukul 14.00	Online/sekolah penyelenggara
2	Verifikasi berkas persyaratan	15 - 17 Juni 2016	Khusus tgl. 17 Juni 2016, s.d. pukul 14.00	sekolah penyelenggara
3	Proses seleksi	15 - 17 Juni 2016		Online
4	Pengumuman	17 Juni 2016	16.00	Online / sekolah tujuan
5	Lapor diri	18,20 Juni 2016	08.00–14.00	di sekolah tujuan

b) PPDB Tahap Kedua (Khusus untuk SMA Tahap Kedua Jalur Lokal)

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	21 – 23 Juni 2016	Khusus tgl. 23 Juni 2016, s.d. pukul 14.00	Online/sekolah penyelenggara
2	Verifikasi berkas persyaratan bagi calon peserta didik baru yang langsung mengikuti tahap Kedua	21 – 23 Juni 2016	Khusus tgl. 23 Juni 2016, s.d. pukul 14.00	sekolah penyelenggara
3	Proses seleksi	21 – 23 Juni 2016		Online
4	Pengumuman	23 Juni 2016	16.00	Online / sekolah tujuan
5	Lapor diri	24 – 25 Juni 2016	08.00–14.00	di sekolah tujuan
6	Pengumuman tempat kosong	25 Juni 2016	16.00	online / sekolah penyelenggara

c) PPDB Tahap Ketiga

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	26 – 28 Juni 2016	Khusus tgl. 28 Juni 2016, s.d. pukul 14.00	Online/sekolah penyelenggara
2	Verifikasi berkas persyaratan	27 – 28 Juni 2016	Khusus tgl. 28 Juni 2016, s.d. pukul 14.00	sekolah penyelenggara
3	Proses seleksi	27 – 28 Juni 2016		Online
4	Pengumuman	28 Juni 2016	16.00	Online / sekolah tujuan
5	Lapor diri	29 Juni 2016	08.00–14.00	di sekolah tujuan

2. Pengajuan Pendaftaran

- a. calon peserta didik baru/ orang tua/wali melakukan pengajuan pendaftaran secara online dengan mengisi kolom Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Peserta Ujian calon peserta didik, nomor pengganti Nomor Peserta Ujian Nasional bagi calon peserta didik baru yang telah melakukan prapendaftaran, serta nomor telepon/HP orang tua/wali yang tersedia dalam sistem.
- b. mencetak bukti pengajuan pendaftaran untuk diverifikasi ke sekolah terdekat.
- c. dalam hal calon peserta didik baru/orang tua/wali kesulitan untuk melakukan pengajuan pendaftaran online, calon peserta didik baru/orang tua/wali dapat meminta bantuan ke panitia sekolah.

3. Verifikasi Berkas

- a. calon peserta didik baru / orang tua / wali datang ke sekolah terdekat dengan membawa bukti pengajuan pendaftaran di sertai dengan berkas persyaratan yang telah ditentukan.
- b. pemeriksaan berkas dilakukan dengan cara pemeriksaan administratif dengan memvalidasi data/berkas persyaratan, serta persyaratan khusus untuk SMK oleh panitia tingkat satuan pendidikan.
- c. khusus sekolah tujuan SMK, panitia sekolah memberikan tanda lulus persyaratan (informasi persyaratan khusus) ke dalam sistem untuk calon peserta didik baru yang lulus persyaratan khusus.
- d. panitia sekolah memberikan tanda bukti verifikasi berkas untuk calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus verifikasi berkas;
- e. calon peserta didik kemudian membuka sistem informasi PPDB dengan menggunakan NIK sebagai *username* dan Nomor Peserta Ujian atau Nomor Pengganti Nomor Peserta Ujian sebagai password untuk jenjang SMP/SMA/SMK sedangkan untuk SD menggunakan tanggal lahir dengan format (dd-mm-yyyy).

4. Pemilihan Sekolah / Jurusan / Paket Keahlian

- a. menggunakan NIK sebagai *username* dan Nomor Peserta Ujian atau Nomor Pengganti Nomor Peserta Ujian sebagai password untuk jenjang SMP/SMA/SMK sedangkan untuk SD menggunakan tanggal lahir dengan format (dd-mm-yyyy), calon peserta didik/orang tua /wali memilih sekolah/jurusan/paket keahlian tujuan secara online.
- b. calon peserta didik baru dapat memilih sekolah tujuan maksimal :
 - 1) 3 (tiga) sekolah;
 - 2) 3 (tiga) program untuk SMA;
 - 3) 3 (tiga) paket keahlian untuk SMK;
- c. apabila kesulitan dalam pemilihan sekolah, calon peserta didik/orang tua/wali:
 - 1) dapat meminta bantuan ke sekolah terdekat;
 - 2) menyampaikan informasi NIK dan Nomor Peserta Ujian atau Nomor Pengganti Nomor Peserta Ujian kepada operator sekolah;
 - 3) mendampingi operator sekolah dalam proses pemilihan sekolah;
 - 4) mencatat nama operator sekolah serta waktu pemilihan sekolah;
- d. mencetak bukti pemilihan sekolah / jurusan / paket keahlian;
- e. selama proses seleksi berlangsung calon peserta didik baru yang dinyatakan:
 - 1) diterima sementara tidak dapat mengganti sekolah / jurusan / paket keahlian.
 - 2) tidak diterima di semua pilihan sekolah / jurusan / paket keahlian dapat mengganti pilihan tersebut, sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

C. PENGUMUMAN HASIL

Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui web, internet, google playstore, iphone apstore, dan di sekolah (dipasang di beberapa tempat yang mudah dilihat masyarakat).

D. LAPOR DIRI

Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima harus lapor diri dengan ketentuan:

1. Lapor diri dilakukandengan datang langsung ke sekolah tujuansesuai jadwal yang telah ditentukan :

- a) panitia sekolah menyediakan Format 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk diisi oleh calon peserta didik baru;
- b) format 1 tersebut diisi oleh calon peserta didik / orang tua / wali serta di tandatangani yang kemudian diserahkan kembali ke panitia sekolah;
- c) panitia sekolah mencocokkan data calon peserta didik yang bersangkutan dengan data yang terdapat di dalam sistem;
- d) untuk calon peserta didik yang telah berhasil diverifikasi, panitia sekolah memberikan tanda bukti lapor diri kepada calon peserta didik yang bersangkutan disertai dengan tandatangani oleh panitia sekolah;
- e) calon peserta didik / orang tua / wali menyimpan bukti lapor diri;
- f) panitia sekolah wajib menginput peserta didik baru yang sudah lapor diri kedalam sistem online.

2. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri, dan tidak dapat mengikuti seleksi PPDB tahap berikutnya serta hanya dapat mengikuti PPDB tahap III.

D. PENGUMUMAN BANGKU KOSONG

Pengumuman bangku kosong dilaksanakan secara langsung setelah selesai proses lapor diri dan dilakukan secara terbuka melalui sistem PPDB Online secara realtime.

E. SITUS SISTEM PPDB ONLINE

Situs sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online, sebagai berikut :

- a. Jenjang SD di <http://sd.ppdbdki.my.id>
- b. Jenjang SMP di <http://smp.ppdbdki.my.id>
- c. Jenjang SMA di <http://sma.ppdbdki.my.id>
- d. Jenjang SMK di <http://smk.ppdbdki.my.id>

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SOPAN ADRIANTO
NIP 196211071996031001

Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 158 Tahun 2016 Tanggal 16 Februari 2016

**PPDB SMA NEGERI UNGGULAN
MUHAMMAD HUSNI THAMRIN
(Website <http://ppdbsmanumht.com>)**

A. KETENTUAN :

PPDB SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin (SMANU MHT) dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Jalur Khusus
 - a. 45% calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu (36orang).
Diperuntukan bagi calon peserta didik cerdas istimewa, tidak mampu secara ekonomi berdomisili di Provinsi DKI Jakarta.
 - b. 5% calon peserta didik baru berprestasi (4orang).
Diperuntukan bagi calon peserta didik berprestasi berdomisili di Provinsi DKI Jakarta. Apabila peserta didik yang diterima tidak memenuhi kuota, maka selisih antara kuota dengan peserta yang diterima dilimpahkan kepada PPDB Jalur Umum.

2. Jalur Umum
 - a. 45% bagi calon peserta didik baru berdomisili di Provinsi DKI Jakarta (36orang).
 - b. 5% bagi calon peserta didik baru berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta (4orang).

B. Jadwal pelaksanaan PPDB

No	Kegiatan	Jalur Keluarga Tidak Mampu	Jalur Prestasi	Jalur Umum	Waktu (Pukul)
1	2	3	4	5	6
1	Pendaftaran Online dan Verifikasi	22 s.d. 29 Feb 2016	22 s.d. 29 Feb 2016	22 s.d. 29 Feb 2016	➤ Tgl. 22 s.d. 27 Feb 2016 08.00 – 14.00 ➤ Tgl. 29 Feb 2016 08.00 – 12.00
2	Pengumuman Seleksi Berkas	2 Maret 2016	2 Maret 2016	2 Maret 2016	10.00
3	Pembagian Kartu Tes TPA	4, 5 Maret 2016		4, 5 Maret 2016	10.00 – 14.00
4	Tes Potensi Akademik (TPA)	19 Maret 2016		19 Maret 2016	08.00 – 12.00
5	Pengumuman TPA	23 Maret 2016		23 Maret 2016	10.00
6	Psikotes	26 Maret 2016		26 Maret 2016	08.00 – 12.00
7	Wawancara	28 Maret 2016		28 Maret 2016	08.00 – 12.00
8	Pengumuman Akhir	31 Maret 2016	31 Maret 2016	31 Maret 2016	10.00
9	Lapor Diri	1, 2 April 2016	1, 2 April 2016	1, 2 April 2016	08.00 – 12.00

C. PERSYARATAN

- 1. Persyaratan umum bagi calon peserta didik baru sebagai berikut :**
 - a. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi rangkap 2 (dua);
 - c. surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan sebagai peserta didik;
 - d. fotokopi rapor SMP/MTs yang telah dilegasilisasi, yaitu rapor kelas VII (semester 1 dan 2), rapor kelas VIII (semester 1 dan 2), dan rapor kelas IX (semester 1) dengan rata-rata nilai mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Bahasa Inggris, minimal 8,00;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. kartu keluarga;
 - g. pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar.

- 2. Persyaratan calon peserta didik baru dari Jalur Khusus (Keluarga Tidak Mampu), sebagai berikut :**
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 (satu);
 - b. calon peserta didik baru berasal dari keluarga tidak mampu dan bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tercatat paling akhir 1 Desember 2015;
 - c. penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) di sekolah asal dibuktikan dengan fotokopi KJP yang telah dilegalisasi oleh Kepala Sekolah dan menunjukkan aslinya;
 - d. menyerahkan struk pembayaran listrik 1 (satu) bulan terakhir;
 - e. calon peserta didik baru datang langsung atau dapat didaftarkan secara kolektif oleh SMP/MTs di Provinsi DKI Jakarta;
 - f. surat rekomendasi dari sekolah asal.

- 3. Persyaratan calon peserta didik baru Jalur Khusus (Jalur Berprestasi), sebagai berikut :**
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 (satu);
 - b. memiliki dan menunjukkan sertifikat sebagai peraih medali emas, perak, atau perunggu Olimpiade Sains Nasional (OSN), Kompetisi Sains Madrasah (KSM) tingkat nasional, dan Olimpiade Sains Internasional.

- 4. Persyaratan bagi calon peserta didik baru Jalur Umum, sebagai berikut :**

Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1.

D. Seleksi pada PPDB Jalur Khusus (Calon Peserta Didik Tidak Mampu) dan Jalur Umum.

Peserta Didik yang dinyatakan lulus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Lulus seleksi administrasi;
2. Tes seleksi terdiri atas dua tahap, yaitu : Tes Potensi Akademik (TPA) dan Psikotes;
3. Tes potensi akademik, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tes potensi akademik terdiri atas :
 - 1) IPA
 - 2) Matematika
 - 3) Bahasa Inggris
 - b. Calon Peserta didik yang lulus seleksi TPA akan diambil sebanyak 120 orang, terdiri dari :
 - 1) Jalur khusus (tidak mampu) : 54 orang;
 - 2) Jalur umum : 66 orang.Untuk mengikuti Psikotes dan wawancara.
 - c. Pemingkatan seleksi berdasarkan pada nilai rata-rata tes potensi akademik dengan rumus, sebagai berikut :

$$N \text{ rata-rata} = \frac{N \text{ IPA} + N \text{ Mat} + N \text{ B.Ing}}{3}$$

- d. apabila terdapat lebih dari satu calon peserta didik yang memiliki nilai rata-rata TPA sama, maka diprioritaskan calon peserta didik yang memiliki nilai IPA, nilai Matematika, nilai Bahasa Inggris lebih besar;
 - e. apabila ketentuan poin d ternyata sama, maka diprioritaskan peserta didik yang usianya lebih tua.
4. Calon peserta didik yang lulus TPA wajib mengikuti Psikotes yang ditujukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat ketahanan dan kemampuan psikis serta IQ calon peserta didik;
 - b. dasar pemeringkatan urutan kelulusan.
 5. Calon peserta didik yang lulus psikotes dan wawancara akan diterima berdasarkan peringkat, sebanyak 76 orang, terdiri dari :
 - a. Jalur Khusus (calon peserta didik tidak mampu) : 36 orang;
 - b. Jalur Umum : 40 orang.
 6. Calon peserta didik dinyatakan lulus seleksi harus melakukan lapor diri ke sekolah.
 7. Kelengkapan Lapor Diri (bagi yang lulus Tes Seleksi) :
 - a. Kartu tanda peserta tes seleksi;
 - b. Fotokopi ijazah dan SKHUN SMP/MTs asal, yang telah dilegalisasi Kepala Sekolah;
 - c. Fotokopi akte kelahiran;
 - d. Pasfoto orang tua (ayah dan ibu) berwarna ukuran 3 x 4 masing-masing 1 lembar;
 - e. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter puskesmas/rumah sakit;
 - f. Mengisi biodata dan surat pernyataan bersedia tinggal di asrama dan mematuhi tata tertib sekolah/asrama yang disetujui oleh orang tua/wali (formulir disediakan oleh sekolah);
 - g. Fotokopi kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
 - h. Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
 8. Lain-lain
 - a. Bagi calon peserta didik baru jalur khusus yang diterima, tidak dipungut biaya pendaftaran maupun biaya pendidikan selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima menjadi peserta didik baru (setelah lapor diri) di SMANegeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin, tidak dapat mengikuti PPDB Online SMA/SMK Negeri di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Pelajaran 2016/2017;
 - c. Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi dapat dibatalkan, apabila:
 - 1) Tidak lulus dari satuan pendidikan (SMP/MTs);
 - 2) Tidak bersedia tinggal di asrama/tidak mematuhi tata tertib sekolah;
 - 3) Tidak lapor diri sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - d. Kepala SMANU MHT wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang sebelum pelaksanaan PPDB realtime online SMA/SMK Negeri.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SOPAN ADRIANTO
NIP 196211071996031001

Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 158 Tahun 2016 Tanggal 16 Februari 2016

PPDB SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

A. KETENTUAN

1. Warga Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tercatat paling akhir 1 April 2016.
2. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat satuan pendidikan.
3. Menyerahkan surat keterangan yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru adalah peserta didik inklusif dari sekolah asal.
4. Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
5. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

B. PERSYARATAN

Persyaratan PPDB calon peserta didik baru pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif :

1. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk sekolah tujuan Penyelenggara Pendidikan Inklusif SD:
 - 1) berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
 - 2) calon peserta didik baru yang berusia minimal 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah dapat mendaftar;
 - 3) tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/ PAUD; dan
 - 4) memiliki akte kelahiran / surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan;
 - b. Untuk sekolah tujuan Penyelenggara Pendidikan Inklusif SMP:
 - 1) memiliki Ijazah SD/SDLB/MI dan/atau STTB SD; dan
 - 2) berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
 - c. Untuk sekolah tujuan Penyelenggara Pendidikan Inklusif SMA:
 - 1) memiliki Ijazah SMP/SMPLB/MTs dan/atau STTB SMP; dan
 - 2) berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
 - d. Untuk sekolah tujuan Penyelenggara Pendidikan Inklusif SMK:
 - 1) memiliki Ijazah SMP/SMPLB/MTs dan/atau STTB SMP;
 - 2) berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah; dan
 - 3) tidak memiliki kendala fisik dan memenuhi persyaratan khusus untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik Paket Keahlian yang dipilih;
2. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli.
3. Melampirkan Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari Psikolog/Dokter (bagi yang memiliki).

C. Jadwal pelaksanaan PPDB Sekolah Penyelenggara Layanan Pendidikan Inklusif (SD, SMP, SMA dan SMK)

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	23-25 Mei 2016	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	▪ Pengumuman SD ▪ Pengumuman Sementara untuk SMP/SMA/SMK	26 Mei 2016	08.00	
3	Lapor diri Calon Peserta Didik Baru: ▪ SD ▪ SMP ▪ SMA / SMK	27-28 Mei 2016	08.00-14.00	

Catatan : Paling lambat 1 (satu) hari setelah calon peserta didik baru lapor diri, Sekolah Penyelenggara Layanan Pendidikan Inklusif melaporkan secara tertulis ke posko PPDB di Dinas Pendidikan mengenai jumlah peserta didik inklusif yang diterima.

D. PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
2. Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta menunjukkan aslinya;
3. Menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan kartu peserta UN bagi calon peserta didik baru SMP, SMA, dan SMK Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

E. SELEKSI

1. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif memverifikasi berkas dan menginput data calon peserta didik baru kedalam sistem PPDB online.
2. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru inklusif yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka :
 - a. pada TK dan SD penyelenggara layanan pendidikan Inklusif dilakukan berdasarkan umur; dan
 - b. pada SMP, SMA dan SMK penyelenggara layanan pendidikan Inklusif dilakukan seleksi berdasarkan umur dan nilai Ijazah/STTB.
3. Bagi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Tahap Pertama Jalur Umum.

F. LAIN-LAIN

Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang sebelum pelaksanaan PPDB Realtime online SD/SMP/SMA/SMK Negeri.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SOPAN ADRIANTO
NIP 196211071996031001

Lampiran VI : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 158 Tahun 2016 Tanggal 16 Februari 2016

PPDB SLB

A. KETENTUAN

1. Warga Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tercatat paling akhir 1 April 2016.
2. Pendaftaran langsung ke sekolah tujuan.
3. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat satuan pendidikan.
4. Menyerahkan surat keterangan yang menerangkan bahwa calon peserta didik adalah peserta didik pendidikan luar biasa dari sekolah asal.
5. Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
6. Calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima pada sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

B. PERSYARATAN

Persyaratan PPDB calon peserta didik baru sebagai berikut :

1. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk sekolah tujuan TKLB:
 - 1) berusia 4 (empat) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok A;
 - 2) berusia 5 (lima) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok B;
 - 3) memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
 - b. Untuk sekolah tujuan SDLB:
 - 1) berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
 - 2) calon peserta didik baru yang berusia minimal 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah dapat melakukan pendaftaran;
 - 3) tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/PAUD; dan
 - 4) memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan.
 - c. Untuk sekolah tujuan SMPLB:
 - 1) memiliki SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS;
 - 2) berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
 - d. Untuk sekolah tujuan SMALB
 - 1) memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS;
 - 2) berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
2. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli.

C. Jadwal pelaksanaan PPDB SLB

1. TK dan TKLB

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	20-22 Juni2016	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	23Juni2016	08.00	
3	Lapor diri	24-25 Juni2016	08.00-14.00	

2. SDLB, SMPLB, SMALB

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	20-22 Juni 2016	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	23 Juni 2016	08.00	
3	Lapor diri	24-25 Juni 2016	08.00-14.00	

D. PENDAFTARAN

1. calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
2. calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta menunjukkan aslinya;

E. SELEKSI

1. Seleksi dilaksanakan secara offline;
2. Seleksi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan.

F. LAIN-LAIN

Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang sebelum pelaksanaan PPDB Realtime Online SD/SMP/SMA/SMK Negeri.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SOPAN ADRIANTO
NIP 196211071996031001

PPDB JALUR BERPRESTASI

A. KETENTUAN

1. PPDB Jalur Berprestasi dilaksanakan pada jenjang SMP, SMA dan SMK.
2. Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah tujuan;
3. Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Berprestasi sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung awal sekolah.
4. Pengumuman hasil seleksi dilakukan dengan sistem real time online.

B. PERSYARATAN

1. Persyaratan PPDB Jalur Berprestasi sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik baru yang mendapatkan prestasi kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang melalui jalur kedinasan/pemerintah daerah atau Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah sebagai berikut:
 - 1) untuk calon peserta didik baru berasal dari sekolah di Provinsi DKI Jakarta:
 - a) juara 1, 2, 3 Tingkat Internasional
 - b) juara 1, 2, 3 Tingkat Nasional;
 - c) juara 1 dari Provinsi DKI Jakarta; atau
 - d) mewakili kontingen Provinsi DKI Jakarta ke kejuaraan tingkat nasional maupun internasional.
 - 2) untuk calon peserta didik baru berasal dari sekolah luar Provinsi DKI Jakarta :
 - a) juara 1, 2, 3 Tingkat Internasional; atau
 - b) juara 1, 2, 3 Tingkat Nasional.
 - b. Prestasi dan kejuaraan diperoleh calon peserta didik baru 3 (tiga) tahun terakhir untuk jenjang SMA dan SMK dan 4 tahun terakhir untuk jenjang SMP pada satuan pendidikan sebelumnya;
 - c. Rekomendasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI untuk prestasi di bidang olahraga, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk Prestasi di bidang seni budaya, khusus untuk OSN, O2SN dan FLS2N oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan instansi lain yang terkait.
2. Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a, yaitu:
 - a. Sains, meliputi :
 - 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - 2) *International Junior Science Olympiad* (IJSO);
 - 3) *International Mathematics and Science Olympiad* (IMSO);
 - 4) *Invitation of World Youth Mathematics Intercity Competition* (IWYMIC);
 - 5) *International Mathematics Competition* (IMC);
 - 6) *International Biology Olympiad* (IBO);
 - 7) *International Physics Olympiad* (IPhO);
 - 8) *International Mathematic Olympiad* (IMO);
 - 9) *International Chemistry Olympiad* (IChO);
 - 10) *International Mathematic Teenagers Olympiade* (ITMO);
 - 11) Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR); dan
 - 12) Lomba Karya Jurnalistik Siswa (LKJS).
 - b. Olahraga, yaitu olahraga yang terdapat dalam kejuaraan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, meliputi:
 - 1) The 29th Internationale Coupe (Karate);
 - 2) Penang International Chess (Catur);
 - 3) Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD dan SMP (meliputi : Bola Basket, Bola Voli, Sepak Bola, Sepak Takraw, Tenis Meja);

- 4) POR Pelajar (meliputi : Bola Basket, Bola Voli, Sepak Bola, Sepak Takraw, Tenis Meja);
- 5) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah II (POPWIL, meliputi : Bola Basket, Bola Voli, Bulutangkis, Pencak Silat, Sepak Bola, Sepak Takraw, Tenis Lapangan, Tenis Meja);
- 6) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS, meliputi : Angkat Besi, Atletik, Bola Basket, Bola Voli Indoor, Bola Voli Pasir, Bulutangkis, Dayung, Gulat, Yudo, Karate, Panahan, Pencak Silat, Renang, Senam, Sepak Takraw, Taekwondo, Tenis, Tenis Meja, Tinju);
- 7) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV, meliputi : Atletik, Bola Basket, Bola Voli Indoor & Pasir, Bulutangkis, Catur, Dayung, Futsal, Gulat, Yudo, Karate, Kempo, Panjat Tebing, Pencak Silat, Renang, Senam, Sepak Takraw, Taekwondo, Tenis, Tenis Meja, Tinju, Wushu);
- 8) Sirkuit Olahraga Pelajar, meliputi : Angkat Besi dan Panahan;
- 9) Invitasi Cabang Olahraga Pelajar, meliputi : Atletik, Sepatu Roda, Renang dan Squash;
- 10) Liga Olahraga Pelajar, meliputi : Sepak Takraw dan Tenis Meja;
- 11) Liga Pendidikan Indonesia (LPI, meliputi : Sepakbola);
- 12) Invitasi 6 Cabang Olahraga Beladiri, meliputi : Gulat, Yudo, Karate, Kempo, Pencak Silat dan Taekwondo;
- 13) Invitasi Cabang Olahraga Senam, meliputi : Senam;
- 14) Kejuaraan Olahraga Beladiri Pelajar Provinsi DKI Jakarta, meliputi : Gulat dan Pencak Silat;
- 15) Kejuaraan Voli, Sepak Takraw Pelajar Provinsi DKI Jakarta;
- 16) Pekan Olahraga Seni Pesantren Nasional, meliputi : Atletik, Bola Basket, Bola Voli, Bulutangkis, Futsal, Pencak Silat, Sepak Takraw dan Tenis Meja;
- 17) Kejuaraan dan Invitasi Olahraga Tingkat Pelajar Provinsi DKI Jakarta; dan
- 18) O2SN.

- c. Seni dan Budaya, meliputi : lomba yang terdapat dalam kegiatan FLS2N atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, meliputi : Festival/lomba Tari, Musik, Teater, Seni Suara, Seni Rupa, Seni Resitasi. Seni Media Rekam.

C. JADWAL PELAKSANAAN PPDB PADA SMP, SMA DAN SMK PESERTA DIDIK BERPRESTASI

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran langsung ke sekolah tujuan	23 - 26 Mei 2016	08.00-15.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	28 Mei 2016	16.00	di sekolah tujuan
3	Pengumuman Akhir dan Laporan diri : - Untuk Jenjang SMP - Untuk Jenjang SMA dan SMK	22 Juni 2106 13 Juni 2016	08.00-15.00	di sekolah tujuan

Catatan : sekolah membuat laporan PPDB Jalur Prestasi disertai berkas PPDB ke Posko PPDB di Dinas Pendidikan paling lambat 1 (satu) hari setelah laporan diri.

D. PENDAFTARAN

1. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas ke sekolah tujuan, berupa fotokopi sertifikat kejuaraan/lomba dan menunjukkan sertifikat aslinya, disertai biodata, fotokopi Rapor (untuk SD/MI : kelas IV, V dan VI semester 1, untuk SMP/MTs : kelas VII, VIII, dan IX semester 1), Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Peserta UN, serta rekomendasi dari instansi terkait.
2. Berkas persyaratan PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 1, diverifikasi dan diinput kedalam sistem oleh panitia tingkat satuan pendidikan;

3. Setelah diverifikasi dan diinput sebagaimana dimaksud pada angka 2, calon peserta didik mendapatkan bukti verifikasi dari panitia di satuan pendidikan.

E. SELEKSI

1. Seleksi PPDB dilaksanakan secara real time online.
2. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi diutamakan :
 - a. jenjang kejuaraan tertinggi;
 - b. peringkat kejuaraan;
 - c. banyaknya medali yang diperoleh
 - d. katagori kejuaraan, diutamakan kejuaran perorangan;
 - e. apabila peringkat kejuaraan sama, seleksi berdasarkan:
 - 1) rata-rata nilai raport SD/MI kelas IV, V dan VI semester 1 bagi calon peserta didik baru SMP;
 - 2) rata-rata nilai raport SMP/MTs kelas VII, VII dan IX semester 1 bagi calon peserta didik baru SMA / SMK;
 - f. umur dengan urutan umur lebih tua ke umur lebih muda;
3. Lulus dari satuan pendidikan asal.

F. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan secara online sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri ke sekolah yang dituju dengan membawa bukti pendaftaran;
3. Calon peserta didik baru yang sudah melakukan lapor diri sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lain.
4. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri pada sekolah tujuan, dinyatakan mengundurkan diri dan dapat mengikuti proses PPDB jalur reguler.

G. LAIN-LAIN

Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang sebelum pelaksanaan PPDB Realtime online SD/SMP/SMA/SMK Negeri.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SOPAN ADRIANTO
NIP 196211071996031001

Lampiran VIII : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 158 Tahun 2016 Tanggal 16 Februari 2016

PPDB TK NEGERI

A. PELAKSANAAN

1. Pendaftaran PPDB pada TK Negeri dilaksanakan secara offline.
2. Pendaftaran langsung ke sekolah tujuan.
3. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas persyaratan PPDB sesuai dengan ketentuan kepada panitia tingkat satuan pendidikan.
4. Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu sekolah tujuan.
5. Calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima pada sekolah tujuan tidak dapat mengikuti proses PPDB lain.

B. PERSYARATAN

1. berusia 4 (empat) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok A;
2. berusia 5 (lima) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok B;
3. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
4. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli.

C. PENDAFTARAN

1. calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan;
2. calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotokopi persyaratan pendaftaran, serta menunjukkan aslinya.

D. Jadwal pelaksanaan PPDB pada TK dan TKLB

No	Kegiatan	Tanggal	Pukul	Keterangan
1	Pendaftaran	20-22 Juni 2016	08.00-14.00	di sekolah tujuan
2	Pengumuman	23 Juni 2016	08.00	
3	Lapor diri	24-25 Juni 2016	08.00-14.00	

E. SELEKSI

Seleksi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SOPAN ADRIANTO
NIP 196211071996031001

Lampiran IX : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 158 Tahun 2016
Tanggal 16 Februari 2016

PPDB SEKOLAH DASAR (SD)

(

A. PERSYARATAN

Persyaratan pendaftaran calon peserta didik baru sebagai berikut :

1. berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
2. calon peserta didik baru yang berusia minimal 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah dapat mendaftar;
3. memiliki akte kelahiran / surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan;
4. memiliki Kartu Keluarga (KK);
5. memiliki Surat Keterangan Imunisasi Dasar; dan
6. tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/ PAUD.

B. PELAKSANAAN

1. PPDB dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum.
 - b. PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal.
 - c. PPDB Tahap Ketiga.
2. PPDB jalur berprestasi pada jenjang SD tidak berlakukan, sehingga kuota 5% untuk jalur berprestasi dilimpahkan ke PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal;
3. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di:
 - 1) Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2) luar Provinsi DKI Jakarta;
 - b. kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Pertama Jalur Umum maksimal 40% (empat puluh persen) dari daya tampung tahap pertama, dengan rincian:
 - 1) maksimal 35% (tiga puluh lima persen) calon peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 1 April 2016;
 - 2) maksimal 5% (lima persen) calon peserta didik yang berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - c. pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran online maksimal 3 (tiga) sekolah pilihan;
 - d. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah tujuan sesuai jadwal;
 - e. dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Umum, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal.
4. PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 1 April 2016 berdasarkan zona sekolah, dengan ketentuan :
 - 1) yang tidak diterima pada PPDB Tahap Pertama Jalur Umum; dan
 - 2) belum pernah mendaftar kedalam sistem PPDB Online.

- b. PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal dilaksanakan setelah PPDB Tahap Pertama Jalur Umum selesai;
 - c. Kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal maksimal 60 % (enam puluh persen) dari daya tampung.
 - d. Pilihan sekolah maksimal 3 (tiga) sekolah pilihan dalam zona sekolah yang telah ditentukan;
 - e. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah tujuan sesuai jadwal;
 - f. dalam hal masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi pada PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum.
5. PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PPDB Tahap Ketiga dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal;
 - b. PPDB Tahap Ketiga hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 1 April 2016, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) tidak diterima pada PPDB Tahap Pertama maupun PPDB Tahap Kedua;
 - 2) diterima, tetapi tidak lapor diri pada PPDB tahap pertama maupun tahap kedua;
 - 3) belum pernah mendaftar pada PPDB tahap pertama maupun tahap kedua.
 - c. Pilihan sekolah maksimal 3 (tiga) sekolah pilihan;
 - d. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah tujuan sesuai jadwal.

C. SELEKSI

Seleksi PPDB dilakukan secara *online* dilakukan berdasarkan :

- 1. usia tertua ke usia termuda;
- 2. urutan pilihan sekolah.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SOPAN ADRIANTO
NIP 196211071996031001

Lampiran X : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 158 Tahun 2016 Tanggal 16 Februari 2016

PPDB SMP dan SMA

(

A. PERSYARATAN

1. PPDB bagi calon peserta didik baru SMP sebagai berikut :
 - a. memiliki SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS;
 - b. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
 - c. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK).
2. Persyaratan PPDB bagi calon peserta didik baru SMA, sebagai berikut :
 - a. memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS; dan
 - b. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
 - c. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK).

B. PELAKSANAAN

1. PPDB dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum;
 - b. PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal;
 - c. PPDB Tahap Ketiga.
2. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di :
 - 1) Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2) luar kota Provinsi DKI Jakarta.
 - b. kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Umum adalah 40% (empat puluh persen) dari daya tampung dengan rincian:
 - 1) 35% (tiga puluh lima persen) calon peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 1 April 2016;
 - 2) maksimal 5% (lima persen) calon peserta didik yang berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Bagi sekolah yang menerima peserta didik berprestasi yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Tahap Pertama Jalur Umum;
 - d. Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran online, sebagai berikut :
 - 1) Untuk SMP maksimal 3 (tiga) sekolah;
 - 2) Untuk SMA maksimal 3 (tiga) program.
 - e. Pilihan program pada saat pengajuan pendaftaran online untuk SMA maksimal 3 (tiga) program pada 1 (satu) sekolah yang sama maupun pada sekolah yang berbeda;
 - f. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah tujuan sesuai jadwal;
 - g. dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Tahap Pertama Jalur Umum, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal.

3. PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal dilaksanakan setelah PPDB Tahap Pertama Jalur Umum selesai;
 - b. pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 1 April 2016 berdasarkan zona sekolah, dengan ketentuan :
 - 1) yang tidak diterima pada Tahap Pertama Jalur Umum; dan
 - 2) belum pernah mendaftar kedalam sistem PPDB Online.
 - c. kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal 55 % (lima puluh lima persen) dari daya tampung tahap pertama ditambah jumlah kuota tersisa pada PPDB Tahap Pertama Jalur Umum.
 - d. Pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran online, sebagai berikut :
 - 1) Untuk SMP maksimal 3 (tiga) sekolah;
 - 2) Untuk SMA maksimal 3 (tiga) program.
 - e. Pilihan program pada saat pengajuan pendaftaran online untuk SMA maksimal 3 (tiga) program pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) program pada sekolah yang berbeda;
 - f. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah tujuan sesuai jadwal;
 - g. dalam hal masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi pada PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Ketiga Jalur Umum.
4. PPDB Tahap Ketiga, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PPDB Tahap Ketiga dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal;
 - b. PPDB Tahap Ketiga hanya untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 1 April 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak diterima pada PPDB Tahap Pertama maupun PPDB Tahap Kedua;
 - 2) belum mendaftar pada PPDB tahap pertama maupun tahap kedua;
 - 3) diterima tetapi tidak lapor diri pada PPDB tahap pertama maupun kedua.
 - c. PPDB Tahap Ketiga, pelaksanaannya sama dengan PPDB Tahap Pertama Jalur Umum;
 - d. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah tujuan sesuai jadwal.

C. SELEKSI

Seleksi PPDB dilakukan secara *online* dan dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut:

1. nilai rata-rata hasil US/MBD atau UN/UNPK;
2. urutan pilihan sekolah;
3. perbandingan nilai US/MBD atau UN/UNPK setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan langkah :
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika;
 - c. Bahasa Inggris (untuk lulusan dari SMP ke SMA)
 - d. Ilmu Pengetahuan Alam
4. umur calon peserta didik baru.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.

SOPAN ADRIANTO
NIP 196211071996031001

Lampiran XI : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 158 Tahun 2016 Tanggal 16 Februari 2016

PPDB SMK

A. PERSYARATAN PENDAFTARAN

Persyaratan PPDB bagi calon peserta didik baru SMK sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum :
 - a. memiliki SHUN/SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS; dan
 - b. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
 - c. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK asli.
 - d. Surat keterangan tidak buta warna dari instansi kesehatan pemerintah.
2. Persyaratan Khusus

Berdasarkan tuntutan Dunia Kerja untuk keterserapan tamatan dan Praktek Kerja industri, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi yakni tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih sebagaimana Daftar Kompetensi Keahlian berikut :

NO	KOMPETENSI KEAHLIAN	TINGGI BADAN MINIMAL		TIDAK BUTA WARNA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Semua Kompetensi Keahlian pada Bidang Studi Teknologi Pesawat Udara	158	153	V
2	Teknik Pemesinan	158	153	V
3	Teknik Kendaraan Ringan	158	153	V
4	Akomodasi Perhotelan	158	153	V
5	Jasa Boga	158	153	V
6	Usaha Perjalanan Wisata	158	153	V
7	Patiseri	158	153	V
8	Kecantikan Rambut	158	153	V
9	Kecantikan Kulit	158	153	V
10	Pemasaran	158	153	V
11	Desain Komunikasi Visual	-	-	V
12	Busana Butik	-	-	V
13	Semua Kompetensi Keahlian pada Program Studi Teknik Perkapalan	158	153	V
14	Semua Kompetensi Keahlian pada Bidang Studi Teknologi Rekayasa dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	V

B. PELAKSANAAN

1. PPDB dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. PPDB Tahap Pertama
 - b. PPDB Tahap Kedua
 - c. PPDB Tahap Ketiga
2. PPDB Tahap Pertama, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PPDB Tahap Pertama diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di :
 - 1) Provinsi DKI Jakarta; dan
 - 2) luar kota Provinsi DKI Jakarta.
 - b. kuota yang disediakan untuk PPDB Tahap Pertama maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari daya tampung tahap pertama, dengan rincian:
 - 1) maksimal 90% (sembilan puluh persen) untuk calon peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 1 April 2016;
 - 2) maksimal 5% (lima persen) calon peserta didik yang berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Bagi Sekolah yang menerima peserta didik berprestasi yang kuotanya masih tersisa, maka sisa kuota tersebut dilimpahkan ke PPDB Tahap Pertama Jalur Umum;
 - d. Pilihan Paket Keahlian pada saat pengajuan pendaftaran online maksimal 3 (tiga) Paket Keahlian pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) Paket Keahlian pada sekolah yang berbeda;
 - e. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah tujuan sesuai jadwal;
 - f. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada tahap pertama tetapi tidak lapor diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti PPDB tahap berikutnya;
 - g. dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB Tahap Pertama, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Kedua.
3. PPDB Tahap Kedua, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan PPDB Tahap Kedua dilaksanakan setelah PPDB Tahap Pertama selesai apabila masih ada kuota;
 - b. PPDB Tahap Kedua:
 - 1) untuk calon peserta didik yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, ditunjukkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 1 April 2016;
 - 2) calon peserta didik baru sebagaimana angka 1 yang:
 - a) tidak diterima pada PPDB Tahap Pertama; dan
 - b) belum pernah mendaftar pada PPDB Tahap Pertama.
 - 3) Calon peserta didik baru SMK yang diterima secara online pada tahap pertama, tetapi tidak memenuhi persyaratan khusus dapat mendaftar pada PPDB tahap berikutnya.
 - 4) Calon peserta didik baru SMA yang tidak diterima pada PPDB tahap pertama jalur umum dapat mengikuti PPDB SMK tahap kedua sesuai persyaratan.
 - c. Pilihan Paket Keahlian pada PPDB Tahap Kedua maksimal 3 (tiga) Paket Keahlian pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) Paket Keahlian pada sekolah yang berbeda;
 - d. Calon peserta didik baru yang diterima, wajib melakukan lapor diri di sekolah tujuan sesuai jadwal;
 - e. dalam hal masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi pada PPDB Tahap Kedua, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB Tahap Ketiga.

4. PPDB Tahap Ketiga, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PPDB Tahap Ketiga dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan PPDB Tahap Kedua;
 - b. PPDB Tahap Ketiga hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 1 April 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak diterima pada PPDB Tahap Pertama maupun PPDB Tahap Kedua;
 - 2) diterima, tetapi tidak lapor diri pada PPDB Tahap Pertama maupun PPDB Tahap Kedua;
 - 3) yang belum mendaftar pada tahap pertama dan tahap kedua.
 - c. Pilihan Paket Keahlian pada PPDB Tahap Kedua maksimal 3 (tiga) Paket Keahlian pada 1 (satu) sekolah atau 3 (tiga) Paket Keahlian pada sekolah yang berbeda.

C. SELEKSI

1. Seleksi PPDB dilakukan secara online dan dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. nilai rata-rata hasil UN/UNPK;
 - b. urutan pilihan sekolah;
 - c. perbandingan nilai UN/UNPK setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan langkah :
 - 1) Bahasa Indonesia;
 - 2) Matematika;
 - 3) Bahasa Inggris; dan
 - 4) Ilmu Pengetahuan Alam.
2. umur calon peserta didik baru.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SOPAN ADRIANTO
NIP 196211071996031001

POSKO, PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

A. Posko

1. Agar dalam pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, Dinas Pendidikan membentuk Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Tim Posko bertugas untuk memberikan informasi dan bantuan teknis terkait pelaksanaan PPDB;
3. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru terdiri dari :
 - a. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah Penyelenggara.
 - b. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kota / Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I / Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah II / Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten.
 - c. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
4. Dalam hal penyampaian keluhan maupun permintaan bantuan teknis terkait pelaksanaan PPDB terhadap Tim Posko:
 - a. penanganan permasalahan harus dilakukan secara berjenjang dari mulai Tim Posko Tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan, penanganan masalah dilimpahkan ke Tim Posko tingkat selanjutnya.
5. Tim Posko berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas.

B. Pengendalian

1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali.
2. Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.
3. Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan.
4. Tim Pengendali berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas.
5. Laporan harus berbentuk laporan teknis penyelenggaraan program, mulai dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk di dalamnya pengungkapan masalah-masalah yang ditemui dalam proses pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta pada bagian akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.
6. Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, laporan disampaikan kepada pejabat terkait yang memerlukannya serta dapat disampaikan kepada publik.
7. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendali dibantu oleh sekretariat.
8. Faksimil Tim Pengendali di Dinas melalui nomor :
 - a. 021-5204039;
 - b. 021-5270781; dan
 - c. 021-5272445.

C. Pemantauan

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemantau dan Evaluasi.
2. Tim pemantau dan evaluasi berkedudukan di Suku Dinas.
3. Tim pemantau dan evaluasi bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB berkenaan dengan aspek-aspek :
 - a. keterlaksanaan program;
 - b. ketercapaian hasil pelaksanaan program;
 - c. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;
 - d. ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan; dan
 - e. kesiapan SDM pelaksana.
4. Tim Pemantau dan Evaluasi berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengendali;
5. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemantau dan Evaluasi dibantu oleh sekretariat.
6. Faksimil Tim Pemantau dan Evaluasi di Suku Dinas Pendidikan melalui nomor:
 - a. 021-3855195 untuk Jakarta Pusat Wilayah I;
 - b. 021-3923219 untuk Jakarta Pusat Wilayah II;
 - c. 021-4802038 untuk Jakarta Timur Wilayah I;
 - d. 021-4802054 untuk Jakarta Timur Wilayah II;
 - e. 021-72792586 untuk Jakarta Selatan Wilayah I;
 - f. 021-7256847 untuk Jakarta Selatan Wilayah II;
 - g. 021-58356237 untuk Jakarta Barat Wilayah I;
 - h. 021-58356235 untuk Jakarta Barat Wilayah II;
 - i. 021-4302364 untuk Jakarta Utara Wilayah I;
 - j. 021-4302364 untuk Jakarta Utara Wilayah II;
7. Selama Pelaksanaan PPDB, Panitia Sekolah wajib menyampaikan laporan daya tampung dan laporan kasus yang terjadi setiap hari ke Posko PPDB Dinas Pendidikan dengan Format 2 dan Format 5 sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
8. Panitia sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan dengan menggunakan Format 4 dan Format 3(khusus untuk PPDB SMANU MHT, PPDB Jalur Prestasi dan PPDB Sekolah Penyelenggara Inklusif)sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
9. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan melaksanakan pemantauan, dan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Suku Dinas dengan menggunakan Format 6, Format 7, dan Format 8 sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
10. Kepala Suku Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas, dengan menggunakan Format 9, Format 10, dan Format 11 sebagaimana tercantum lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SOPAN ADRIANTO
NIP 196211071996031001

Lampiran XIV : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 158 Tahun 2016
Tanggal 16 Februari 2016

PANITIA PPDB TAHUN PELAJARAN 2016/2017

1. Panitia Tingkat Provinsi terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas
 - b. Ketua : Wakil Kepala Dinas
 - c. Sekretaris : Sekretaris Dinas
 - d. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran
 - e. Koordinator Umum : Kepala UPT PDSIP
 - f. Koordinator PPDB TK : Kepala Bidang PAUDNI
 - g. Koordinator PPDB SD/PLB : Kepala Bidang SD/PLB
 - h. Koordinator PPDB SMP : Kepala Bidang SMP
 - i. Koordinator PPDB SMA : Kepala Bidang SMA
 - j. Koordinator PPDB SMK : Kepala Bidang SMK
 - k. Bendahara I : Kasubag Keuangan Sekretariat
 - l. Bendahara II : Pejabat Fungsional Umum Subbag Keuangan Sekretariat
 - m. Seksi pelaksanaan PPDB TK : Kasi pada Bidang PAUDNI
 - n. Seksi pelaksanaan PPDB SD : Kasi Kesiswaan dan Sumjar Bidang SD, PLB
 - o. Seksi pelaksanaan PPDB SMP : Kasi Kesiswaan dan Sumjar Bidang SMP
 - p. Seksi pelaksanaan PPDB SMA : Kasi Kesiswaan dan Sumjar Bidang SMA
 - q. Seksi pelaksanaan PPDB SMK : Kasi Kesiswaan dan Sumjar Bidang SMK
 - r. Seksi Sekretariat : Unsur Dinas
 - s. Seksi Mopel : Unsur Dinas
2. Panitia Tingkat Kota/Kabupaten terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Suku Dinas
 - b. Sekretaris : Kasubag TU Suku Dinas
 - c. Bendahara: : Bendahara Pengeluaran Pembantu Suku Dinas
 - d. Anggota : - Kasi TK dan PLB
- Kasi SD
- Kasi SMP
- Kasi SMA
- Kasi SMK
 - e. Seksi Mopel : - Unsur Suku Dinas
- Unsur Pengawas
3. Panitia Tingkat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Ketua: : Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan
 - b. Sekretaris : Pejabat FU Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan
 - c. Bendahara : Kepala Sekolah yang ditunjuk (sesuai kebutuhan)
 - d. Anggota : Kepala Sekolah (sesuai kebutuhan)
4. Panitia Tingkat Sekolah terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Sekolah
 - b. Sekretaris : Kepala Tata Usaha Sekolah / Guru yang ditunjuk
 - c. Bendahara : Guru yang ditunjuk
 - d. Operator : Petugas/Guru yang ditunjuk (sesuai kebutuhan)
 - e. Anggota : Guru yang ditunjuk

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Ttd.

SOPAN ADRIANTO
NIP 196211071996031001

Lampiran XV : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 158 Tahun 2016
Tanggal 16 Februari 2016

FORMAT-FORMAT

No	Format	Judul Format
1	Format 1	Format Lapor Diri.
2	Format 2	Laporan Daya Tampung.
3	Format 3	Laporan Hasil Seleksi PPDB SMAN Unggulan Mohammad Husni Thamrin, Jalur Berprestasi, dan Sekolah Penyelenggara Inklusi.
4	Format 4	Laporan Hasil Seleksi PPDB Pada SD/SMP/SMA/SMK.
5	Format 5	Laporan Kasus Selama Pelaksanaan PPDB Tingkat Sekolah
6	Format 6	Laporan Rekapitulasi Daya Tampung Sekolah Tingkat Kecamatan
7	Format 7	Laporan Hasil Seleksi PPDB Tingkat Kecamatan.
8	Format 8	Laporan Kasus Selama Pelaksanaan PPDB Tingkat Kecamatan.
9	Format 9	Laporan Rekapitulasi Daya Tampung Sekolah Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Kepulauan Seribu.
10	Format 10	Laporan Hasil Seleksi PPDB Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Kepulauan Seribu.
11	Format 11	Laporan Kasus Selama Pelaksanaan PPDB Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Kepulauan Seribu.
12	Format 12	Rekapitulasi Usulan Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri Unggulan MHT PPDB Jalur Lokal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SOPAN ADRIANTO
NIP 196211071996031001

FORMAT LAPOR DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Jenis kelamin :
- 4. Agama :
- 5. Nomor pendaftaran :
- 6. Nama orang tua :
- 7. Pekerjaan orang tua :
- 8. Agama orang tua :
- 9. Nama Wali :
- 10. Pekerjaan Wali :
- 11. Hubungan keluarga dengan wali :
- 12. Alamat orang tua/wali :

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran bersedia menjadi menjadi peserta didik di SD / SMP / SMA / SMK *),Kompetensi Keahlian **), saya :

- 1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
- 2. Akan menjaga nama baik sendiri, keluarga, dan sekolah.
- 3. Sanggup menaati dan mematuhi pelaksanaan Wiyatamandala termasuk pakaian seragam sekolah,OSIS dan kegiatan hari-hari pertama sekolah.
- 4. Sanggup menerima sanksi
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu.
 - b. Dikembalikan ke orang tua/ wali saya, apabila saya tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab serta diketahui orang tua/wali*) saya.

Mengetahui orang tua/wali *)

Jakarta,
Yang membuat pernyataan

Nama jelas

Nama jelas

*) Coret yang tidak perlu

**) Khusus SMK

LAPORAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH PPDB

Nama Sekolah :
 Alamat :
 Kecamatan Kota/Kabupaten Administrasi
 No Telpon/Fax :

No	Program Keahlian *)	Daya Tampung			Jumlah peserta didik tinggal kelas	Kursi yang tersedia
		Asal DKI	Luar DKI	Jumlah		

Jakarta,

Kepala

Keterangan :

*) Program keahlian hanya untuk SMK

.....
 NIP

**LAPORAN HASIL SELEKSI PPDB
SMAN UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN
JALUR BERPRESTASI DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF
TAHAP**

Nama Sekolah :
 Alamat :
 Kecamatan Kota/Kabupaten Administrasi
 No Telpon/Fax :

No	No Peserta UN	Nama Peserta Didik	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat Rumah	Sekolah Asal	Keterangan

Jakarta,

Kepala

.....
NIP

LAPORAN HASIL SELEKSI PPDB
TAHAP

Nama Sekolah :
 Alamat :
 Kecamatan Kota/Kabupaten Administrasi
 No Telp/Fax :

Program *)	Daya Tampung			Jumlah Pendaftar			Jumlah Peminat			Jml Pendaftar yg Lulus Seleksi			Jumlah Nilai UN				Rata-rata Nilai UASBN/UN		Calon Peserta Didik yg Lapori Diri			Calon Peserta Didik yg Tidak Lapori Diri			Tempat yg masih tersedia			
	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	tinggi		rendah		DKI	Luar DKI	DKI	LuarDKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	
													DKI	Luar DKI	DKI	Luar DKI												
Jml																												

Jakarta,
Kepala

Keterangan :

*) Program keahlian hanya untuk SMK

.....

NIP

**LAPORAN KASUS SELAMA PELAKSANAAN PPDB
TAHUN PELAJARAN**

Nama Sekolah :
 Alamat :
 Kecamatan Kota/Kabupaten Administrasi
 No Telpon/Fax :

NO.	Kasus dan Lokasi Kejadian	Masalah Yang Timbul	Pemecahan Masalah	Saran dan Usul Tindak Lanjut

Jakarta,
 Kepala

.....
 NIP

**LAPORAN REKAPITULASI DAYA TAMPUNG SEKOLAH
PPDB TAHUN PELAJARAN
KECAMATAN
KOTA / KABUPATEN ADMINISTRASI**

No	Nama Sekolah	Alamat	Program Keahlian *)	Daya Tampung			Jumlah peserta didik tinggal kelas	Kursi yang tersedia
				Asal DKI	Luar DKI	Jumlah		

Jakarta,
Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan,

Keterangan :

*) program keahlian hanya untuk SMK

.....
NIP

LAPORAN HASIL SELEKSI PPDB TAHAP
TAHUN PELAJARAN
KECAMATAN
KOTA / KABUPATEN ADMINISTRASI

Nomor	Nama Sekolah	Program *)	Daya Tampung			Jumlah Pendaftaran			Jumlah Peminat			Jml Pendaftar yg Lulus Seleksi			Jumlah Nilai UASBN/UN				Rata-rata Nilai UASBN/UN		Calon Peserta Didik yg Lapori Diri			Calon Peserta Didik yg Tidak Lapori Diri			Tempat yg masih tersedia						
			DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	tinggi		rendah		DKI	Luar DKI	DKI	LuarDKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah				
															DKI	Luar DKI	DKI	Luar DKI															
Jml																																	

Jakarta,
 Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan,

.....
 NIP

Keterangan :

*) program keahlian hanya untuk SMK

**LAPORAN KASUS SELAMA PELAKSANAAN PPDB
TAHUN PELAJARAN**

Kecamatan :
 Kota/Kabupaten Administrasi :
 Alamat :
 No Telpon/Fax :

NO.	Kasus dan Lokasi Kejadian	Masalah Yang Timbul	Pemecahan Masalah	Saran dan Usul Tindak Lanjut

Jakarta,
 Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan,

.....
 NIP

**LAPORAN REKAPITULASI DAYA TAMPUNG SEKOLAH
PPDB TAHUN PELAJARAN
KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI**

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Program *)	Daya Tampung			Jumlah peserta didik tinggal kelas	Kursi yang tersedia
				Asal DKI	Luar DKI	Jumlah		

Jakarta,
Kepala Suku Dinas Pendidikan,

Keterangan :

*) program keahlian hanya untuk SMK

.....
NIP

LAPORAN HASIL SELEKSI PPDB TAHAP
TAHUN PELAJARAN
KOTA / KABUPATEN ADMINISTRASI

Nomor	Kecamatan	Nama Sekolah	Program *)	Daya Tam-pung			Jumlah Pendaf-tar			Jumlah Peminat			Jml Pendaf-tar yg Lulus Seleksi			Jumlah Nilai UASBN/UN				Rata-rata Nilai UASBN/U N		Calon Peserta Didik yg Lapor Diri			Calon Peserta Didik yg Tidak Lapor Diri			Tempat yg masih tersedia									
				DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	DKI	Luar DKI	DKI	LuarDKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah	DKI	Luar DKI	Jumlah									
Jml																																					

Jakarta,
 Kasudin Pendidikan,

.....
 NIP

Keterangan :
 *) program keahlian hanya untuk SMK

**LAPORAN KASUS SELAMA PELAKSANAAN PPDB
TAHUN PELAJARAN**

Suku Dinas : Kota/Kabupaten Administrasi
 Alamat :
 No Telpon/Fax :

NO.	Kasus dan Lokasi Kejadian	Masalah Yang Timbul	Pemecahan Masalah	Saran dan Usul Tindak Lanjut

Jakarta,
 Kepala Suku Dinas Pendidikan,

.....
 NIP

**USULAN CALON PESERTA DIDIK BARU SMANU MHT PPDB JALUR LOKAL
TAHUN PELAJARAN**

Nama Sekolah/Madrasah :
 NPSN :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota / Kabupaten : Kode Pos
 No Telpon :

No	No Peserta UN	NISN	Nama Peserta Didik	Jenis Kelamin (L/K)	Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab	Kode Pos	Nilai Rata-Rata Raport SMP/MTs		
										B.Inggris	Matematika	IPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Jakarta,
 Kepala,

.....
 NIP